



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 02 /Kpts/KPU Kota – 011329166 /2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyeleggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011329166/2012 Tanggal 04 April 2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 ;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 28/BA/VII/2012, tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N:

**Menetapkan
KESATU**

- : Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

KEDUA

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA

- : Membentuk Kelompok kerja (Pokja) Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

KEEMPAT

- : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Juli 2012



LAMPIRAN I	
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	
KOTA CIREBON	
NOMOR :	02/Kpts/KPU Kota-011329166/2012
TANGGAL :	21 JULI 2012
TENTANG :	PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	
I. Umum	
Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:	
1.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2.	Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;
3.	Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selanjutnya disebut KPU Kota Cirebon adalah penyelenggara pemilihan di Kota Cirebon sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4.	Kota Cirebon selanjutnya disebut Kota;
5.	Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cirebon untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6.	Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cirebon untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
7.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9.	Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
10.	Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih;
11.	Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Cirebon;

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT;

II. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat PPK

A. Kegiatan KPU Kota Cirebon,

1. Mengumumkan pembentukan PPK dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan anggota PPK dan PPS; dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman;
 - b. Masa tugas PPK dan PPS;
 - c. Uang honorarium tiap bulan;
2. Membentuk PPK dan PPS;
 - a. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai berikut :
 - 1) Keanggotaan PPK yang memenuhi syarat terdiri dari orang berasal dari tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) dalam setiap kecamatan dibentuk;
 - 2) Komposisi keanggotaan anggota;
 - 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
 - 4) Anggota PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK memperhatikan keterwakilan perempuan dipimpin menjalankan tugasnya. PPK dibantu oleh KPU Kota Cirebon; dan persyaratan.
 - 5) Syarat menjadi PPK
 - c. Syarat menjadi PPK
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Agustus 1945;
4. Berdomisili di wilayah kerja PPK;
5. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpendidikan rendah SLTA atau Sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon tetap karena tindak pidana hukum tetap 5 (lima) tahun tidak diancam dengan surat pernyataan pemohon bermaterial cukup yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon yang kuat, jujur, dan adil;
9. Tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekutu partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon yang kuat, jujur, dan adil;

- 10) Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 11) Bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) Lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- d. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- e. Tugas Sekretaris PPK adalah:
- 1) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
 - 5) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- f. Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) Staf Sekretariat PPK, terdiri atas :
- 1) Bendahara Pembantu/PUMK;
 - 2) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
 - 3) Staf Sekretariat urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 untuk kegiatan PPK; dan
 - 4) Staf Sekretariat urusan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 beserta kelengkapan administrasinya.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK; dan
- h. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
3. Melakukan koordinasi pembentukan PPK;
4. Membuat surat pemberitahuan kepada Walikota untuk membentuk/mengangkat Sekretariat PPK;
5. Melaksanakan Seleksi PPK berupa Tes Tertulis yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan Wawancara untuk menentukan 5 (lima) anggota PPK;
6. Menetapkan nama anggota PPK di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota Cirebon, dengan ketentuan nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah masing-masing;
7. Menerbitkan Surat Keputusan pembentukan PPK dan pengangkatan anggota PPK;
8. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPK;
9. Melaporkan keanggotaan PPK kepada KPU Provinsi;
10. Melaksanakan pembinaan teknis kepada PPK;
11. Menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon Staf

Sekretariat secara kolektif kepada Walikota berdasarkan usulan PPK untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 4 (empat) Staf Sekretariat PPK sesuai dengan bidang tugasnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan Melaksanakan bimbingan teknis kepada anggota PPK, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.

B. Kegiatan PP

Menyampaikan usulan kepada KPU Kota Cirebon 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon sekretariat PPK untuk diajukan secara kolektif oleh KPU Kota Cirebon dan ditetapkan 1 (satu) orang sekretaris, dan 4 (empat) Staf Sekretariat dengan Keputusan Walikota.

III. Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS

- A. Kegiatan KPU Kota Cirebon,**

 1. Membentuk PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013 di tingkat kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPS berkedudukan di kelurahan;
 - b. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota;
 - c. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
 - d. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Cirebon atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - e. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus);
 - f. Syarat menjadi PPS:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Berdomisili di wilayah kerja PPS;
 - 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - 7) Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi ... yang dinyatakan dengan surat pernyataan ...

- 10) Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 11) Bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan; dan
 - 12) Lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- g. Dalam pelaksanaan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
 - h. Tugas Sekretariat PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
 - i. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
 - j. Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang dibantu oleh 2 (dua) Staf Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013; dan
 - 2) Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 untuk kegiatan PPS.
 - k. Sekretariat PPS diusulkan oleh PPK melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon:
 1. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 2. Mengumumkan pembentukan PPS selama 3 (tiga) hari;
 3. Berkoordinasi dengan Walikota untuk membentuk PPS dan Sekretariat PPS;
 4. Menerima nama-nama calon anggota PPS yang disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh per seratus);
 5. Melaksanakan seleksi administrasi PPS, yang menghasilkan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing Kelurahan dan Wawancara untuk menemukan 3 (tiga) anggota PPS;
 6. Menugaskan PPK untuk melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;
 7. Menugaskan PPK melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota Cirebon;
 8. Menetapkan nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota Cirebon, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;
 9. Membuat Surat Keputusan Pembentukan PPS;
 10. Menugaskan Sekretaris KPU Kota Cirebon untuk membuat Surat Keputusan Sekretariat PPS

11. Menugaskan PPK untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji anggota PPS;
12. Melaporkan keanggotaan PPS kepada KPU Provinsi; dan
13. Melaksanakan bimbingan teknis pembentukan PPS kepada PPK.

B. Kegiatan PPK

1. Melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;
2. Melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota Cirebon;
3. Menyampaikan hasil seleksi anggota PPS kepada KPU Kota Cirebon yang memuat nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;
4. Menyampaikan usulan Sekretariat PPS yang diajukan PPS kepada KPU Kota Cirebon;
5. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPS; dan
6. Membuat materi seleksi/wawancara KPPS.

C. Kegiatan PPS

1. Berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan untuk membentuk dan mengusulkan Sekretariat PPS; dan
2. Menyampaikan usulan Sekretariat PPS kepada KPU Kota Cirebon melalui PPK.

IV. Pembentukan KPPS

Kegiatan PPS

1. Membentuk KPPS selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS)
 - b. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota (4 KPPS dan 2 Linmas);
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
 - d. Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) 2 (dua) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS (Linmas).
 - e. Syarat menjadi anggota KPPS meliputi :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Berdomisili di sekitar TPS;
 - 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani;
 - 7) Berkemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 10) Independen atau tidak memihak kepada pasangan calon yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 11) Diutamakan dari pengurus RT/RW.
2. Mengumumkan pelaksanaan seleksi calon anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan;
 3. Dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS berkoordinasi dengan Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut;
 4. Dalam pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud wajib disebutkan:
 - a) Persyaratan anggota KPPS;
 - b) Masa tugas KPPS; dan
 - c) Uang honorarium yang diterima.
 5. Pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari;
 6. Melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
 7. Pengumuman tes wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon anggota KPPS pada masing-masing TPS di Kelurahan yang bersangkutan;
 8. PPS atas nama KPU Kota Cirebon menetapkan nama anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di kelurahan yang bersangkutan;
 9. Dalam penetapan calon anggota KPPS di kelurahan yang bersangkutan, memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan anggota KPPS dan pelaksana keamanan TPS (Linmas);
 10. PPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 11. Berkewajiban melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kota Cirebon.

V. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kegiatan PPS

1. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
2. Keanggotaan PPDP diangkat oleh PPS sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS, yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya dengan persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Berasal dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

VIII. PENUTUP

Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Juli 2012



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 02/Kpts/KPU Kota-011329166/2012
TANGGAL : 21 JULI 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Tugas dan wewenang KPU Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 meliputi:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola barang inventaris KPU Kota Cirebon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu melalui Panwaslu Kota Cirebon;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Cirebon dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon;
9. Menyampaikan data hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Cirebon kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cirebon;
10. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu;
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
12. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat;
13. Memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
14. Menerima daftar pemilih dari PPS melalui PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

15. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan Panwaslu Kota;
16. Menerbitkan keputusan KPU Kota Cirebon untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan mengumumkannya;
17. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
19. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Cirebon kepada masyarakat;
21. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU;
22. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
23. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Walikota Cirebon;

II. Panitia Pemilihan Kecamatan

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:

1. Membantu KPU Kota Cirebon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
3. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Cirebon;
4. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
5. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5;
7. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta pemilu;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Cirebon;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
12. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketua PPK

Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon (peserta) yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
6. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang hadir; dan
7. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Cirebon.

C. Anggota PPK

Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:

1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
5. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

D. Rapat PPK

1. Tugas ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK;
2. Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
3. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
4. Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
6. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
7. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
8. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
9. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

III.

A. **Pemungutan Suara**

1. Wakil Wewenang dan pemilihan

A. *Pemungutan Suara*
B. *Tugas*,
C. *Wakil Walikota*,
D. *Memperbaiki*

2. Membantu KPU Kota Cirebon dalam kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, daftar pemilih tetap; Mengangkat Petugas yang Pemutakhiran Data Pemilihan Walikota dan pemilih sementara, daftar pemilih tetap; untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebanyak 1 (satu) orang;

3. Melakukan KPPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebanyak 1 (satu) orang;

4. Menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap; Mengumumkan KPPS;

5. Menerima masukan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap; angka 6 (enam) dan mengumumkan hasil perbaikan tentang daftar pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang;

6. Melakukan perbaikan dari pengurus RT/RW atau sebanyak 1 (satu) orang;

7. Menetapkan hasil perbaikan dan masyarakat tentang daftar pemilih;

8. Mengumumkan hasil perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan tentang daftar pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang;

9. dan melaporkan kepada KPU Cirebon sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

10. Melaksanakan daftar pemilih tetap; Mengumpulkan hasil perbaikan kepada KPU Cirebon sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

11. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

14. Mengawas Pemilu;

15. Membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

16. Lapangan (tiga belas) kepada hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

17. Setelah berita acara kepada hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

18. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

19. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

20. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

21. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

22. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

23. Mengawas dan menyampaikan keputusan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dalam rapat penghitungan suara dari seluruh TPS di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

B. Tugas Ketua dan Anggota PPS

a. 2013 ketua PPS dalam hal berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memimpin Pemilihan Walikota dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mengawasi kegiatan PPS;

d. Mengandung anggota untuk mengadakan rapat PPS;

e. Mengandung pengucapan sumpah/jANJI Ketua KPPS;

f. Mengandung pengucapan sumpah/jANJI Ketua KPPS;

ahun

- e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cirebon tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Cirebon; dan
 - g. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
2. Tugas anggota PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 3. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.
 4. Rapat PPS
 - a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
 - b. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;
 - c. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
 - d. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
 - e. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

IV. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:
 1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas lapangan, saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, dan PPK melalui PPS;
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Cirebon, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Ketua dan Anggota KPPS

1. Ketua KPPS

a. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah :

- 1) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
- 2) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
- 4) Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- 5) Menerima saksi peserta yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.

b. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 di TPS adalah:

- 1) Memimpin kegiatan KPPS;
- 2) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
- 3) Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- 5) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
- 6) Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- 7) Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- 8) Menandatangani surat suara; dan
- 9) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

c. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 di TPS adalah:

- 1) Mempersilakan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- 2) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- 3) Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi peserta yang memiliki surat mandat dari Ketua Dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tingkat Kecamatan peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya di TPS;

- 4) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan; dan
- 5) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

2. Anggota KPPS

Tugas anggota KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah:

- a. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
- b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.

3. Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

- V. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih**
1. PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS;
 2. Tugas PPDP untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS, dilaksanakan dalam rapat PPS;
 3. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS;
 4. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; dan
 5. Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Tata Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Juli 2012

